



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JLN. GADJAH MADA NO. 53 SOE TELP. (0388) 22122

E-mail. dinasmptsp.tts@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Nomor : DPMPTSP.22.03.1 / 1 / II /2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI MELLA
RT. 002 RW. 001 DUSUN 1 DESA MELLA KECAMATAN NOEBANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat **serta** untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki Izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Mella dalam naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);


2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Mella yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama yang di selenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah:
Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan Tanggal 4 Februari 2031.
- KEEMPAT : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di tanggung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 4 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Jordan M. I. I. Betty, S.Sos
Pembina Tk. I / IVb
197206202001121003

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DPMPTSP.22.03.1 / 1 / II /2026
TANGGAL : 4 Februari 2026



TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI MELLA

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLSAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6
1.	NOEBANA	SMP NEGERI MELLA	-	NEGERI	1 JULI 2024

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 4 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Jordan M. I. I. Betty, S.Sos
Pembina Tk. I / IVb
197206202001121003

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	